



**SINDOMEDIA**

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA**

**DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PT MEDIA NUSANTARA DINAMIS  
TENTANG  
DUKUNGAN PENGELOLAAN INFORMASI PEMASYARAKATAN**

NOMOR : PAS-43. H4. 05.05 TAHUN 2019

NOMOR : 010 /SPK - MND /XI / 2019

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh enam bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas (26-11-2019) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. SRI PUGUH BUDI** : selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan beralamat di Jalan Veteran No. 11 Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
2. **SURURI AL FARUQ** : masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur, beralamat di Gedung SINDO, Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 38, Jakarta Pusat 10340, bertindak untuk dan atas nama PT Media Nusantara Dinamis, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**;

**PIHAK I** dan **PIHAK II** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Pengelolaan Informasi Pemasyarakatan.

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam dukungan pengelolaan informasi pemasyarakatan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas petugas pemasyarakatan dalam bidang kehumasan;
  - b. Meningkatkan pengelolaan informasi pemasyarakatan.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan dalam bidang kehumasan;
- b. Mempromosikan hasil karya narapidana;
- c. Pertukaran informasi;
- d. Peliputan berita di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini didasarkan pada kemampuan masing-masing Pihak dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 4**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menyiapkan peserta kegiatan peningkatan kapasitas;
  - b. Menyiapkan tempat pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas;
  - c. Menyediakan informasi pemasyarakatan;
  - d. Memfasilitasi kunjungan ke Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
  - e. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan.
- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menyediakan nara sumber;
  - b. Menyediakan bahan ajar;
  - c. Mempublikasikan kegiatan pemasyarakatan.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama:
  - a. Menyiapkan program kerjasama setiap tahun;
  - b. Melaksanakan program kerjasama;
  - c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

1. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK I** dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah disepakati bersama **PARA PIHAK**.
2. Biaya atas setiap Pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan, akan ditagihkan oleh **PIHAK II** kepada **PIHAK I**, dan **PIHAK I** membayarkannya kepada **PIHAK II** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6**  
**MATERI IKLAN**

- (1) Ukuran dan jumlah pemuatan materi iklan yang diajukan oleh **PIHAK I** harus disetujui sebelumnya oleh **PIHAK II**.
- (2) **PIHAK II** berhak menolak materi iklan yang tidak sesuai dengan aturan internal **PIHAK II** dan peraturan-peraturan yang berlaku.

- (3) Materi iklan yang diterima oleh **PIHAK II** akan disimpan oleh **PIHAK II** untuk tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender dan apabila **PIHAK I** berniat mengambil kembali materi iklan, maka **PIHAK I** berkewajiban mengajukan permintaan penarikan materi iklan secara tertulis kepada **PIHAK II**, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal penarikan.
- (4) **PIHAK I** bertanggung jawab sepenuhnya atas segala bentuk hak atas kekayaan intelektual yang melekat pada isi/ konten materi iklan termasuk namun tidak terbatas pada hak cipta dan/atau hak-hak lainnya, oleh karenanya **PIHAK I** bersama ini membebaskan **PIHAK II** dari segala bentuk tuntutan yang datang dari pihak manapun juga berkaitan dengan hal tersebut.

## PASAL 7

### PEMBATALAN/PENJADWALAN ULANG WAKTU PEMUATAN IKLAN

- (1) Pembatalan baik pemuatan maupun pemesanan iklan dapat dilakukan baik oleh **PIHAK II** maupun oleh **PIHAK I**, sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (2) Pihak yang melakukan pembatalan baik pemuatan maupun pemesanan iklan harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lain dengan disertai alasan-alasan yang dapat diterima.
- (3) Apabila pembatalan pemuatan iklan terpaksa dilakukan oleh **PIHAK II** karena faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan **PIHAK II**, maka waktu pemuatannya akan ditunda dan/atau diganti sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Pembatalan pemuatan iklan yang terpaksa dilakukan oleh **PIHAK II** antara lain disebabkan karena:
  - a. Adanya perubahan ketentuan pemerintah dan perundang-undangan.
  - b. Terjadinya peristiwa teknis dan non-teknis diluar kemampuan **PIHAK II**.
- (5) Apabila pembatalan pemuatan iklan dilakukan oleh **PIHAK I**, maka permintaan tertulis untuk pembatalan harus diajukan oleh **PIHAK I** kepada **PIHAK II** selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal pemuatan iklan. Pembatalan yang dilakukan kurang dari 1 (satu) hari kalender dari tanggal pemuatan iklan dapat dilakukan dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan bersifat kasuistik (*case by case*).

**PASAL 8**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 10**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**PASAL 11**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK I** dan **PIHAK II**.

**PASAL 12**  
**ANTI KORUPSI**

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 13**  
**KERAHASIAAN**

**PARA PIHAK** sepakat untuk memperlakukan Perjanjian Kerja Sama dan seluruh informasi yang saling dipertukarkan di antara keduanya sebagai sesuatu yang rahasia, oleh karena itu bagaimanapun juga tidak akan membocorkan informasi tersebut kepada siapapun, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali bila hal tersebut secara tegas diperbolehkan oleh ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini atau diharuskan oleh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

**PASAL 14**  
**KETENTUAN LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal mengenai perubahan-perubahannya dan tambahan-tambahannya akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Addendum tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Semua dan setiap lampiran yang disebutkan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan dilampirkan pada Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini,
- (3) Setiap perusahaan teraffiliasi dengan **PIHAK II** yang memuat iklan dapat menetapkan ketentuan-ketentuan tambahan kepada **PIHAK I** termasuk akan tetapi tidak terbatas pada teknis pemuatan iklan, ketentuan mana merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (4) Para Pihak setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini, hak dan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

**PASAL 15**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK I,**

**DIREKTUR  
JENDERAL PEMASYARAKATAN**

  
Dr. SRI PUGUH BUDI UTAMI



**PIHAK II,**

**PT MEDIA NUSANTARA DINAMIS**



  
SURURI AL FARUQ

Direktur Utama

  
AHMAD SUGIRI

Direktur